

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan satu diantara beberapa banyak negara di dunia yang menetapkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara. Sebagai negara merdeka kesejahteraan rakyat adalah suatu hal yang pokok, maka dari itu para pendiri bangsa ini telah memikirkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum sebagai salah satu diantara tujuan negara lainnya. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aspek kesejahteraan sebagai cita-cita penting sebuah negara tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Alinea ke IV yang berbunyi sebagai berikut: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia.

Ketentuan ini menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam pelaksanaan undang-undang sesuai dengan hak warga negara untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara. Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 34 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tingkat kesejahteraan rakyat sebagai salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Bangsa bisa dikatakan maju dan berhasil apabila kesejahteraan rakyatnya terpenuhi. Kemiskinan sering menjadi masalah besar di negara-negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi negara berkembang tetapi juga beberapa negara maju juga mengalami hal serupa.

Adanya masalah kemiskinan ini tentunya menimbulkan beberapa permasalahan sosial, beberapa diantaranya adalah semakin banyaknya tunawisma. Munculnya gelandangan dan pengemis disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya atau tidak adanya pendidikan, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, juga sempitnya lapangan pekerjaan dan lahan yang mulai menyempit.

Oleh sebab itu orang-orang yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan susah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Hal-hal tersebut yang mendasari Orang-orang yang terpinggirkan berusaha dengan segala cara untuk bertahan hidup, menjadi tunawisma dan mengemis.

Gelandangan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang tidak tentu tempat kediamannya. Gelandangan juga diartikan sebagai individu yang hidup pada kondisi yang kurang sesuai dengan

norma kehidupan seperti masyarakat pada umumnya yang mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang pasti. Mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembara di jalanan serta ditempat umum. kebalikakan dari gelandangan, pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dan meminta di tempat umum dengan berbagai macam cara dan alasan. Gelandangan Gelandangan sendiri muncul akibat adanya masalah perekonomian sehingga mereka menggelandang.<sup>2</sup>

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dijelaskan bahwa gelandangan merupakan seseorang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan yang layak pada masyarakat sekitar, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mempunyai penghasilan tetap, menggelandang di jalanan dan fasilitas umum. Sementara pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapat belas kasihan.<sup>3</sup>

Secara umum pengemis dapat diartikan sebagai orang yang dengan sengaja meminta-minta untuk mendapatkan uang. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah orang yang meminta dengan berbagai

---

<sup>2</sup>Soejipto Wirosardjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penaggulangan*, (Jakarta: LP3E,1998). hal. 12

<sup>3</sup>Anggriana, T.M & Dewi, N.K. (2016). *Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis*. Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi, 7, 31-32

cara dan dengan alasan untuk mendapatkan simpati dari orang lain.<sup>4</sup> istilah pengemis tersebut sering digunakan kepada individu yang membutuhkan makanan, uang, dari orang yang ia temui dengan berbagai metode memohon.

Gelandangan dan pengemis tidak hanya ada di kota-kota besar. Di Kabupaten Tulungagung sendiri juga sering di jumpai gelandangan dan pengemis terutama di jalan raya saat berhenti di *traffig light*, mereka biasanya meminta-minta menggunakan berbagai cara seperti halnya membawa alat musik, membersihkan kaca mobil yang berhenti, dan ada pula meminta dengan cara memaksa.

Adanya persoalan sosial pengemis dan gelandangan adalah persoalan yang muncul akibat dari adanya kemiskinan, rendahnya keterampilan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial dan budaya. menurut data panti rehabilitas sosial gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Provinsi Jawa timur diketahui bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Tulungagung terdapat 32 jiwa pengemis dan 13 jiwa gelandangan dan gelandangan psikotik.<sup>5</sup> Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

---

<sup>4</sup>Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang:Lentera Hati, 2012), hal. 56

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, penyandang kesejahteraan sosial Menurut Kabupaten/Kota dalam <http://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraansosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html>. diakses pada tanggal 27 februari 2022.

memberdayakan masyarakat yang rentan dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. jaminan perlindungan sosial adalah bentuk jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat untuk hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan bentuk jaminan sosial tersebut seperti Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian.

Disamping peraturan di atas, negara juga mengatur aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan sosial dimaksudkan untuk upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan. Di antara kelompok sosial prioritas di mana umat manusia memiliki masalah sosial meliputi: kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial, perilaku menyimpang, korban bencana, korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Persoalan sosial seperti gelandangan dan pengemis adalah masalah yang sangat kompleks. Selain merupakan fenomena sosial yang bersumber dari tingginya angka kemiskinan di masyarakat, fenomena ini juga bersumber dari faktor budaya masyarakat. Faktor budaya karena pengemis merupakan pekerjaan yang paling cepat dan bahkan lebih menjanjikan

daripada harus menjadi buruh atau bahkan petani.<sup>6</sup> Gelandangan dan pengemis itu tidak selalu karena tekanan ekonomi atau paksaan itu sendiri, tetapi karena kebiasaan gaya hidup instan beberapa orang. Pengaturan mengenai persoalan gelandangan dan pengemis sendiri telah tertera pada Pasal 12 Peraturan Bupati Tulungagung Nomer 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Pada pasal tersebut menyebutkan apa saja tugas dan wewenang Bidang Rehabilitasi Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung, di antaranya yaitu bertugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan menjalankan, dan memberikan penilaian keputusan teknis di bidang rehabilitasi sosial.

Kompleksitas persoalan gelandangan dan pengemis ini negara mengamanatkan perlindungan serta jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis harus dilaksanakan secara optimal. Sesuai apa yang telah menjadi prinsip penegakan Hak Asasi Manusia, Negara menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama. Salah satu jaminan untuk mewujudkan hak yang dinikmati oleh masyarakat adalah hak atas perlindungan sosial. Pemerintah melalui sejumlah peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan sosial untuk kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas, anak-anak bahkan lansia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Ikmal, “*kebijakan Pemenuhan Hak Sosial dan Politik Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sumenep*”, jurnal Ilmiah Manajemen publik Dan Kebijakan Sosial, Vol. 3 No 1 (2019)

<sup>7</sup>Pasal 41 ayat (1) dan 2 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas negara sesungguhnya telah memastikan terwujudnya hak ekonomi dan sosial kelompok tunawisma dan pengemis melalui program perlindungan sosial tersebut di atas, baik berupa program rehabilitasi maupun program pemberdayaan sosial melalui kecakapan hidup dan kecakapan berkarir, untuk dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi pada gelandangan dan pengemis, namun hal tersebut juga belum sepenuhnya menyelesaikan secara tuntas persoalan tersebut. Banyak dari mereka memilih kembali ke jalanan dan sudut kota. Pasalnya dalam sehari para gelandangan dan pengemis ini bisa menghasilkan uang dari hasil mengemis 100 ribu hingga 200 ribu seharinya.<sup>8</sup> Yang berarti uang dari hasil mengemis lebih besar jumlahnya dibanding dengan hasil bekerja sebagai buruh.

Mengingat kemungkinan terjadinya masalah sosial semakin besar dalam konteks agenda pembangunan nasional yang sedang berjalan, maka kemiskinan akan sulit dihindarkan jika tidak dikelola secara optimal. Sementara itu, di sisi lain, kelompok yang diperluas juga kemungkinan akan terus bertambah setiap tahunnya, oleh karena itu negara tidak dapat melepaskan diri dari bentuk pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. kelompok gelandangan dan pengemis berdasarkan konstitusi juga memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang layak seperti halnya masyarakat normal lainnya.

---

<sup>8</sup>Mayangkara. 70 Persen Gelandangan yang Terazia PPKS di Tulungagung Berasal Dari Luar daerah, <https://mayangkanews.com/70-persen-gelandangan-yang-terazia-ppks-ditulungagung-berasal-dari-luar-daerah/>. Diakses pada tanggal 17 April 2022.

Dalam Islam masalah kemiskinan sangat menjadi perhatian. Hal ini terlihat di antara banyak ayat Alquran yang membahas mengenai orang fakir dan orang miskin. Beberapa anjuran untuk selalu membantu yang kurang mampu, yaitu dengan Zakat, Infaq dan Shodaqah.

Islam menggunakan nasihat moral serta aturan hukum untuk mengentaskan kemiskinan sehingga kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan baik. Beberapa ayat Al-Qur'an menekankan kebaikan infaq, yaitu sumbangan sukarela untuk kepentingan fakir miskin. Islam sangat tertarik untuk membantu orang miskin dengan cara yang tidak melukai harga diri mereka. Cara terbaik untuk membantu orang miskin, misalnya seseorang menganggur sumbang dengan bantuan tertentu yang mampu membuat dirinya berdiri sendiri.<sup>9</sup>

Islam menyerukan perang melawan kemiskinan demi keselamatan iman, akhlak dan moral umat manusia.<sup>10</sup> Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara para anggotanya. Dalam Islam mengajarkan kita untuk membantu sesama yang sedang dalam kesulitan. Allah swt mengutuk keras orang yang berbicara dan bertindak seperti orang yang beriman tetapi tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin.

---

<sup>9</sup>Zianuddin Ahmad, *Alqur'an: Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal. 4.

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press 1995), hal. 50.



Islam sangat memperhatikan nasib orang miskin. Untuk itu, banyak ayat Alquran yang meminta umat Islam untuk memperhatikan nasibnya. Upaya umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, antara lain dengan menyediakan bahan-bahan zakat untuk kebutuhan dasar subsisten mereka (pangan, pangan, sandang, papan, dll), dan cara yang efektif untuk modal kerja/niaga sehingga mereka bisa mandiri, keluar dari kemiskinan.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung. Dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konstitusional bagi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusional bagi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomer 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah tertulis dalam perumusan masalah yang telah di kemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konstitusional bagi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis Pemenuhan Hak Konstitusional bagi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Perspektif Peraturan Bupati Tulungagung Nomer 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung?
3. Menganalisis Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Menjadi manfaat berupa wawasan berupa pengetahuan dibidang ilmu, khususnya di bidang hukum tata Negara.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti lainya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat berupa informasi dan wawasan bagi masyarakat tentang hak konstitusional gelandangan dan pengemis.

###### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

###### c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman, pengetahuan dan wawasan bagi para peneliti tentang bagaimana peran pemerintah melalui pelayanan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

#### d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai acuan dalam meneliti hal yang sama seperti yang telah dijelaskan diatas.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, mudah difahami dan terhindar dari persepsi yang keliru, maka perlu adanya penegasan istilah atau penjelasan operasional untuk menghindari kekaburan objek agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Judul yang diambil oleh peneliti adalah “Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis dalam Persepektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Dalam penelitian ini dapat di jelaskan dalam sub kata yang di jabarkan secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

#### **1. Secara Konseptual**

##### a. Implementasi

Menurut udinusman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar

aktivitas, melupakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

b. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, sehingga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Gelandangan

Gelandangan diartikan sebagai individu yang hidup berkeliaran di jalanan dengan kondisi yang tidak sesuai, layaknya masyarakat normal, yang mana tidak mempunyai penghasilan tetap dan kebanyakan hidup di jalan.<sup>12</sup>

d. Pengemis

Pengemis adalah yang menggantungkan hidupnya dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara serta alasan sehingga mendapatkan perhatian dan belas kasihan orang lain.<sup>13</sup>

e. Dinas Sosial

---

<sup>11</sup>Nurdin Usman ”konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002), hal. 70.

<sup>12</sup>Etha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibhawa, & Hadiyanto A. Rachim (2016). 2. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Panti Sosial Bina Karya “PANGUDI LUHUR”* Bekasi, Prosiding KS: RISET & PKM, 3, 1

<sup>13</sup>Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang:Lentera Hati, 2012), hal. 56

Dinas Sosial adalah pelaksana tugas daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Sosial yang berkaitan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah.<sup>14</sup> Di dalam tatanan pemerintahan Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.<sup>15</sup>

f. Fiqih Siyasa

Kata fiqh menurut cabang ilmu berarti mengetahui, memahami, memahami. Secara bahasa, fiqh adalah pemahaman yang mendalam tentang maksud perkataan dan perbuatan orang. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasa sebagai pengaturan hukum yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasa adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam negara untuk kepentingan manusia itu sendiri.<sup>16</sup>

g. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten

---

<sup>14</sup> William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000) hal, 22-25.

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Tulungagung No. 59 Tahun 2019 Tang Kedudukan Fungsi Dan Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

<sup>16</sup> Muhamma Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jkakarta Kencana,2006), hal.3

Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km<sup>2</sup> (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki pusat pemerintahan di Kecamatan Tulungagung, yang mana terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung juga terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan.<sup>17</sup>

## 2. Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah melalui dinas sosial di Tulungagung dalam meningkatkan taraf hidup layak bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi ini di bagi dalam enam bab.<sup>18</sup>

Adapun Sistematika Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> <https://jatim.bpk.id/kabupaten-tulungagung/>, Diakses pada tanggal 10 April 2022.

<sup>18</sup> Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Nganjuk: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi hak konstitusional bagi gelandangan dan pengemis, hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data pemenuhan Hak konstitusional Gelandangan dan Pengemis serta temuan penelitian lainnya.

Bab kelima, merupakan pembahasan yang berisi analisis Pemenuhan Hak Konstitusi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Perspektif hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah sesuai dengan fokus penelitian.

Bab keenam, adalah kesimpulan dan saran penelitian.